

Penyelesaian Sengketa Ahli Waris (Penggugat) Yang Tidak Menerima Hak dan Kewajiban Ahli Waris Dari Rumah Warisan Bersama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 926/Pdt.G/2022/PN.Sby)

Elza Stefani Jayangker

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

elzastefany28@gmail.com

Evi Kongres

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

evikongres@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis : elzastefany28@gmail.com

Abstrack. *Disputes regarding inheritance have always been a problem in the family circle, where they fight over the rights and obligations left by the heir to the heirs. The high number of cases of unlawful acts affecting the heirs has created an urgent need to understand the forms of legal protection available. This research focuses on analyzing regulations and judicial practices that address this issue in Indonesia, by referring to various legal sources, including the Civil Code and other regulations. In particular, this research examines how heirs can be protected from unlawful acts that might affect their rights and obligations as inheritance recipients based on civil lawsuits and provides several forms of protection which include the right to file a civil lawsuit and the right to compensation. However, implementation in practice often encounters obstacles in the form of legal ambiguity and procedural obstacles. This research is intended to provide a general view and thorough normative juridical analysis of the forms of legal protection available to heirs in the context of Civil Inheritance Law. This includes evaluating the effectiveness, adequacy, and normative clarity of existing regulations, as well as providing recommendations for improvements and enhancements.*

Keywords: *Legal Protection, Heirs, Unlawfull Action*

Abstrak. Sengketa mengenai warisan selalu menjadi permasalahan dilingkup keluarga yang memperebutkan hak-hak dan kewajibannya yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris, tingginya kasus perbuatan melanggar hukum yang mempengaruhi ahli waris menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini berfokus pada analisis regulasi dan praktik yudisial yang menangani isu ini di Indonesia, dengan merujuk pada berbagai sumber hukum, termasuk KUHPer serta peraturan lainnya. Khususnya, penelitian ini mengkaji bagaimana ahli waris dapat dilindungi dari perbuatan melanggar hukum yang mungkin mempengaruhi hak dan kewajibannya sebagai penerima warisan berdasarkan gugatan perdata serta menyediakan beberapa bentuk perlindungan yang dimana nantinya hak untuk mengajukan gugatan perdata dan hak atas ganti rugi. Namun, implementasi dalam praktek sering kali menemui hambatan berupa ketidakjelasan hukum dan kendala prosedural. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pandangan umum dan analisis yuridis normatif yang teliti terhadap bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi ahli waris dalam konteks Hukum Waris Perdata. Ini mencakup evaluasi keefektifan, kecukupan, dan kejelasan normatif dari regulasi yang ada, beserta memberikan saran untuk perbaikan dan peningkatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Perbuatan Melanggar Hukum

A. LATAR BELAKANG

Setiap perkembangan manusia selalu mengalami dinamika-dinamika yang harus dihadapi dengan konflik dan cara penyelesaiannya, terutama mengenai permasalahan harta warisan. Warisan disebabkan seseorang yang telah meninggal dunia dan memiliki sejumlah harta kekayaan atau warisan entah berupa sebidang tanah, property, maupun uang kertas yang

nantinya dikasihikan kepada ahli waris yang dari garis keturunannya maupun dari surat wasiat yang dibuat oleh pewaris. Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata, terutama sangat berkaitan dengan hukum keluarga, sehingga mempelajari hukum waris memerlukan pembelajaran tentang sistem hukum waris yang bersangkutan juga, meliputi sistem keluarga, sistem pewarisan, jenis harta warisan, dan cara memperoleh warisan. Berdasarkan sistem kekerabatan bilateral atau orang tua yang terdapat dalam hukum waris perdata, keturunan dapat ditelusuri kembali ke suami dan istri.

Hal paling krusial yang perlu dipraktikkan adalah kerukunan, keharmonisan, dan perdamaian. Mengutamakan kesepakatan dalam wacana sangat penting untuk menjaga kesatuan keluarga sebagai nilai fundamental. Hal yang paling penting dalam proses pembagian warisan ini adalah kesatuan tanpa perlu adanya perdebatan atau konflik karena dalam hal ini nilai-nilai kekeluargaan harus bisa diutamakan di atas ego dan kepentingan pribadi masing-masing peserta. Anak merupakan anugerah dan tanggung jawab Ilahi, yang mempunyai kehormatan dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Anak memegang peranan penting dan krusial dalam kerangka hukum waris. Keberadaan anak memerlukan adanya proses pewarisan langsung antara orang tua dan keturunannya. Transmisi warisan yang benar dari orang tua kepada anak-anaknya harus mematuhi undang-undang hukum yang relevan, dengan fokus pada pencapaian konsensus melalui pertimbangan yang cermat.

Pada dasarnya semua mengenai Hukum perdata memiliki ciri-ciri yang sama, seperti sifat pengaturannya dan tidak adanya unsur pemaksaan. Meskipun termasuk dalam hukum perdata, hukum waris perdata mengandung unsur pemaksaan yang melekat. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, tidak memberlakukan kewajiban apa pun, seperti memberikan hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah harta warisan tertentu atau melarang ahli waris mengambil keputusan mengenai pembagian harta warisannya. Akan tetapi, apabila seorang ahli waris menerima suatu hibah dari warisan itu dan itu merupakan bagian dari bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris tertentu, maka menurut Pasal 1086 KUHPperdata, maka penerima hibah itu harus mengembalikannya untuk memenuhi bagian mutlak itu. ahli waris yang mempunyai hak mutlak. Hal ini disebut juga dengan “inbreng” atau masukan. (Amanat, 2020).

Ahli waris diatur dalam hukum perdata yang bahwasannya harus mempunyai ikatan yang sah terhadap pewaris dan ahli waris ataupun sebaliknya yang sudah diatur oleh pewaris setiap bagiannya untuk diberikan kepada yang berhak mendapatkan menurut keinginan dari

pewaris. Pewaris biasanya memberikan warisan tersebut kepada saudara-saudaranya, atau anak-anaknya, tetapi jika seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris, maka diberikan kepada saudara-saudaranya (Suriani Ahlan Sjahrif, 2018). Permasalahan waris memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hak ahli warisnya tanpa memandang kondisi bagaimana ataupun memandang saudara-saudara lainnya ketika pewaris tersebut meninggal dunia, mendapatkan hak dan kewajiban mengenai ahli waris beragam cara dengan cara melakukan perbuatan melanggar hukum maupun tidak mempunyai itikad baik ketika sudah menguasai ahli waris tersebut.

Meskipun hukum waris perdata mencakup aspek keterpaksaan, namun hukum ini tidak mempunyai status peraturan dalam bidang hukum perdata yang lebih luas. Hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata, menyatakan bahwa ahli waris mempunyai wewenang penuh atas harta bendanya selama masih hidup. Namun jika kewenangan tersebut melampaui batas hukum, maka akan timbul potensi akibat hukum yang berdampak pada harta warisan setelah kematiannya. Warisan merupakan salah satu unsur pokok hukum perdata, dan merupakan komponen hukum keluarga yang paling kecil. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan keluasan hidup manusia, karena hukum ini tetap berpegang pada kejadian hukum yang akan dihadapi oleh setiap individu selama-lamanya, yang biasa disebut dengan kematian. Apabila terjadi suatu peristiwa hukum, khususnya meninggalnya seseorang, maka juga mempunyai akibat hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengurusan dan kelangsungan hak dan tanggung jawab orang yang meninggal tersebut. (Kasim, 2014).

Dalam hukum waris perdata, premis yang mendasar adalah bahwa apabila seseorang (pewaris) meninggal dunia, maka dengan sendirinya hak dan kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam ranah hukum harta benda atau dengan kata lain hak dan tanggung jawab moneter. Sistem hukum waris perdata membedakan dirinya dari sistem hukum waris lainnya dengan mengamanatkan pembagian warisan ahli waris secara cepat kepada penerima harta benda yang sah. Warisan merupakan persoalan abadi yang selalu dipermasalahkan oleh garis keturunan atau ahli waris yang sah. Konflik mengenai warisan selalu ada terutama terkait dengan bukti sah kepemilikan atau bagian dari ahli waris tersebut. Sengketa ataupun gugatan pada prinsipnya hanya ada dua jenis yaitu Wanprestasi dan PMH (Perbuatan Melanggar Hukum), dalam suatu permasalahan yang mengenai ahli waris akan mempertahankan hak-hak dan kewajibannya tersebut bahkan banyak ahli waris yang sering melakukan perbuatan melanggar hukum.

Permasalahan mengenai harta warisan menimbulkan adanya perbuatan melanggar hukum yang dimana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang kerugian dan harus mengganti kerugian tersebut (Christian Situngkir, Zaini Munawir, 2021). Salah satu kasus yang terjadi adalah permasalahan terkait perbuatan melanggar hukum yang menyangkut harta warisan dipisah terdapat tiga saudara yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 926/Pdt.G/2022/PN.Sby, dalam hal ini melibatkan ketiga saudara yang bernama Ir. Eddy Fredem Izzak Kaitjily (Penggugat), Nooke Macs kaitjily (Tergugat I), dan Anche Kaitjily (Tergugat II) dan orang tua tersebut bernama Marcus Kaitjily yang meninggalkan rumah warisan. Penggugat melakukan gugatan kepada pihak Tergugat dengan membawanya ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk permasalahan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, permasalahan tersebut yaitu dimana pihak Tergugat tidak memberikan hak dan kewajibannya kepada pihak Penggugat dengan cara menguasai harta warisan keseluruhan.

Permasalahan tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum yang di mana adanya seseorang yang melakukan tindakan semena-mena dan melanggar hukum dengan cara mengusir seseorang yang sudah jelas bahwasannya penggugat juga memiliki persamaan hak dan tanggung jawab yang sama. Hak dan kewajiban sudah diatur dalam KUHP dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHP, sesuai amanat hukum, semua ahli waris dengan sendirinya diberikan hak milik atas harta warisan yang diwarisinya, melihat konteks permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: “Penyelesaian Sengketa Ahli Waris (Penggugat) yang tidak menerima Hak dan Kewajiban Ahli Waris dari Rumah Warisan” yang mana permasalahan Ahli Waris sudah diatur sesuai dengan Pasal 833 ayat (1) KUHP, tetapi ada salah satu ahli waris yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan perbuatan melanggar hukum atau PMH menurut Pasal 1365 KUHP sudah dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan PMH dengan cara menguasai harta warisan sepihak sehingga menyebabkan seseorang mendapatkan kerugian maka, seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus memberikan hak dan kewajiban serta harus mengganti kerugian tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis data sekunder yang menitikberatkan pada norma, peraturan, pandangan hukum, dan asas yang terdapat dalam hukum perdata, khususnya hukum waris perdata. Dalam penelitian ini akan membedah dan memberikan solusi terhadap Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum terhadap permasalahan yang masuk kedalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 926/Pdt.G/2022/PN.Sby yang terdapat pihak penggugat dan tergugat terkait permasalahan warisan yang dikuasai sepihak oleh sesama saudara dengan tidak memberikan hak dan kewajiban kepada ahli waris.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Hak dan Kewajiban Ahli Waris atas Rumah Warisan yang ditempati bersama

KUHPer menjadi rujukan sah sistem pewarisan yang berdasarkan pada sistem hukum perdata barat di Indonesia, Buku ini mengatur berbagai aspek pewarisan melalui beberapa bab. Diantaranya Bab III yang membahas tentang pewarisan karena kematian, Bab III yang membahas tentang wasiat, dan Bab XIV yang membahas tentang pelaksanaan wasiat dan pengelolaan warisan, dan lain sebagainya. Hukum waris menurut KUHPer ialah suatu peraturan-peraturan hukum yang dimana memuat berbagai ketentuan dalam hal pembagian harta warisan orang yang meninggal, maka harta tersebut diperuntukkan bagi yang mempunyai hak, seperti anggota keluarga atau orang yang memiliki hak yang lebih tinggi. Harta warisan tersebut ialah berupa sebidang Rumah Warisan yang ditempati bersama yang selanjutnya disebut Harta Peninggalan tersebut dimana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu adalah kepada keluarga maupun ahli waris yang berhak mendapatkan berdasarkan garis keturunan maupun surat wasiat (Anggraini, 2023). KUHPer Adanya hak mutlak ahli waris (*legitime portie*) ditentukan oleh hukum itu sendiri. Hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan, sekalipun oleh ahli waris itu sendiri. KUHPer tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kedudukannya, dan juga ditetapkan bahwa ahli waris berhak menerima harta warisan yang setara. Meskipun hak mutlak para ahli waris telah ditetapkan, namun tidak menjamin bahwa seluruh ahli waris akan menerima bagian harta warisannya, karena ditentukan juga ahli waris mana yang tidak ikut serta dalam pembagian warisan. (Fiqih, 2017).

Hak ahli waris dalam konteks hukum perdata sesuai Pasal 830 KUHPer adalah hak seseorang yang disebut ahli waris untuk menerima sebagian harta peninggalan orang yang meninggal. Hukum waris perdata mengatur hak-hak, kewajiban, dan prosedur terkait dengan pewarisan harta benda dan properti setelah seseorang meninggal dunia. Di Indonesia, hukum waris perdata diatur dalam KUHPer yang merupakan salah satu bagian dari peraturan hukum di negara ini. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai hak ahli waris menurut hukum waris perdata di Indonesia:

- 1). **Pewarisan Secara Otomatis:** dimana hukum waris perdata mengatur bahwa ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan secara otomatis setelah pemilik harta meninggal dunia. Pemilik harta dapat meninggalkan harta benda mereka kepada ahli waris melalui wasiat atau surat wasiat, tetapi ada pembatasan tertentu dalam hal ini.
- 2). **Hak Ahli Waris Utama:** dalam KUHPer mengidentifikasi beberapa kategori ahli waris yang utama mempunyai hak utama atas harta peninggalan. Ini termasuk suami atau istri, anak-anak, dan orang tua dari almarhum. Mereka memiliki hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan.
- 3). **Wasiat:** pemilik harta dapat membuat wasiat untuk mengatur pembagian harta peninggalan mereka secara berbeda dari yang diatur dalam hukum waris perdata. Namun, ada pembatasan tertentu terhadap apa yang dapat diatur dalam wasiat, dan ada batasan mengenai bagian tertentu yang wajib diserahkan terhadap ahli waris utama.
- 4). **Pembagian Harta Penyusutan:** Dalam hukum waris perdata, apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara merata kepada para ahli waris, maka harta tersebut dapat dijual. Hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.
- 5). **Pengadilan Waris:** yaitu ketika terdapat sengketa mengenai pewarisan atau jika ahli waris tidak dapat mencapai kesepakatan, pengadilan waris dapat diadakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan membuat keputusan yang adil.
- 6). **Kewajiban Ahli Waris:** yaitu juga memiliki kewajiban, jika ahli waris mempunyai hutang yang belum terbayar, maka secara hukum wajib melunasi hutang tersebut dengan menggunakan warisan yang ditinggalkan oleh almarhum.

Sedangkan dalam ketentuan KUHPer juga disebutkan bahwasannya Kewajiban ahli waris merujuk pada tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau sekelompok individu yang disebut ahli waris dalam konteks hukum waris perdata. Kewajiban

ahli waris merupakan salah satu komponen kerangka hukum yang mengatur proses pengalihan harta kepada ahli waris atas meninggalnya seseorang. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan oleh ahli waris dalam proses pewarisan. Berikut adalah beberapa kewajiban ahli waris yang umumnya berlaku (Wuisan, 2016):

- 1) Membayar Utang Peninggalan: Salah satu tanggung jawab utama ahli waris adalah melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan almarhum dengan menggunakan harta warisan. Kewajiban ini mencakup kewajiban seperti pinjaman, pajak, atau komitmen keuangan lainnya yang harus diselesaikan dengan menggunakan aset warisan sebelum diserahkan kepada penerima manfaat.
- 2) Mengikuti Prosedur Hukum: Ahli waris memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam pewarisan harta peninggalan. Ini termasuk mengajukan surat-surat yang diperlukan, berpartisipasi dalam proses pengadilan jika diperlukan, dan mematuhi ketentuan hukum yang mengatur pewarisan.
- 3) Bekerja Sama dengan Ahli Waris lain: Ahli waris juga memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ahli waris lain dalam pembagian harta peninggalan. Ini berarti mereka harus berkomunikasi, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 4) Melaporkan Harta Peninggalan: Ahli waris biasanya memiliki kewajiban untuk melaporkan harta peninggalan almarhum kepada otoritas pajak atau lembaga terkait lainnya jika diperlukan oleh hukum.
- 5) Menghormati kehendak Almarhum: Jika almarhum telah meninggalkan surat wasiat yang sah yang mengatur pembagian harta, ahli waris memiliki kewajiban untuk menghormati kehendak almarhum sesuai dengan ketentuan hukum.
- 6) Pengelolaan Harta dengan Bijak: Jika ahli waris diamanahkan untuk mengelola atau menjaga harta peninggalan sebelum pembagian akhir, mereka memiliki kewajiban untuk mengelola harta tersebut dengan bijak dan dalam kepentingan ahli waris lainnya.
- 7) Kepatuhan pada Hukum Pemotongan: Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki ketentuan hukum yang mengatur pemotongan tertentu dari harta peninggalan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti amal atau perpustakaan umum. Ahli waris harus mematuhi ketentuan ini jika berlaku.

Pada dasarnya hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum waris perdata membentuk dasar penting dalam proses pewarisan harta peninggalan. Namun, ketika hak dan kewajiban ini tidak dihormati atau dilanggar oleh salah satu atau beberapa ahli waris, hal ini dapat mengarah

pada perbuatan melawan hukum yang mengganggu proses pewarisan tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan hukum waris perdata. Perbuatan tersebut mencakup perbuatan yang disengaja seperti merampas, merusak, merusak harta milik orang lain (Sondakh, 2021). Ini berarti seseorang dengan sengaja mencuri, merusak, atau merampas barang milik orang lain, meskipun barang tersebut tidak berada dalam kekuasaannya saat itu. Sanksi pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdata itu antara lain pidana penjara satu tahun empat bulan, atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan atau perilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum mengenai pewarisan orang yang meninggal. Tindakan semacam ini dapat berdampak serius pada proses pewarisan dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum waris perdata dapat memiliki berbagai bentuk, dan peraturan yang digunakan untuk mengatasi perbuatan tersebut bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku (Prodjodikoro, 2000). Di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada hakekatnya mengatur tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kerangka hukum waris perdata. KUHPer adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek hukum perdata, termasuk hukum waris. Meskipun KUHPer tidak secara eksplisit menyebutkan "perbuatan melawan hukum," ada beberapa pasal yang relevan yang dapat digunakan untuk menangani perbuatan melawan hukum dalam pewarisan. Berikut adalah beberapa pasal serta penjelasan yang relevan (Dewanto, 2020):

- 1). Pasal 877 KUHPer: Pasal ini menyatakan bahwa bila seseorang yang berhak mewarisi secara hukum atau berdasarkan wasiat seperti mencoba menghilangkan, mengubah, atau meniadakan hak ahli waris lain dengan cara yang melawan hukum, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan batal karena termasuk dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak ahli waris lainnya atas dasar ahli waris mencoba merampas bagian yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris lainnya.
- 2). Pasal 882 KUHPer: Pasal ini mengatur bahwa jika seseorang yang memiliki hak waris secara sah diancam atau dipaksa untuk mengabaikan hak warisnya, maka pengabaian tersebut dapat dinyatakan batal
- 3). Pasal 884 KUHPer: Pasal ini menyebutkan bahwa jika seseorang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan mengabaikan haknya dalam wasiat yang tidak sah, maka pengabaian tersebut dapat dinyatakan batal.

- 4). Pasal 885 KUHPer: Pasal ini mengatur bahwa jika seseorang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan mengabaikan haknya dalam wasiat yang sah, maka pengabaian tersebut juga dapat dinyatakan batal.

Hubungan antara hak dan kewajiban ahli waris dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum waris perdata adalah bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak ahli waris yang lain dan batas-batas kewajiban yang telah ditentukan yang harus ditaati dalam proses pewarisan. Ketika perbuatan semacam ini terjadi, ini dapat mengakibatkan sengketa antara ahli waris dan bahkan dapat mengarah pada proses pengadilan waris. Pengadilan waris akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan apakah perbuatan melawan hukum telah terjadi dan apa konsekuensinya. Karena itu harus memastikan kepatuhan hukum selama proses pewarisan, penting untuk mematuhi hak dan tanggung jawab ahli waris sebagaimana ditentukan oleh undang-undang terkait. Hal ini sangat penting ketika berurusan dengan harta warisan bersama.

2. Perlindungan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Warisan terhadap Ahli Waris yang tidak Mendapatkan Hak dan Kewajiban Warisan Bersama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor (926/Pdt.G/2022/PN.Sby)

Penyelesaian sengketa yang dimana memperebutkan harta warisan dalam hal ini obyeknya adalah rumah warisan bersama, terdapat adanya perbuatan melanggar hukum secara sepihak. Karena itu perlu adanya perlindungan hukum disalah satu pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak dan kewajiban atas rumah warisan tersebut, menurut pendapat Kansil mengenai perlindungan hukum ialah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk melindungi individu dari kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Perlindungan ini diperluas kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga mereka dapat menikmati sepenuhnya seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang. Namun, penting bagi masyarakat sekitar, termasuk pemerintah, untuk secara aktif mendukung perlindungan hukum dengan menetapkan dan menegakkan hukum yang sesuai, sehingga mendorong perilaku yang bertanggung jawab. Berhati-hati saat membuat keputusan, khususnya dalam melakukan aktivitas ilegal yang secara sepihak menghilangkan hak dan kewajiban ahli waris yang sah. (Kansil, 1989).

Sebelumnya perbuatan melanggar hukum mencakup komitmen untuk mentransfer atau menyerahkan suatu barang, melakukan suatu tindakan, tidak melakukan suatu tindakan, atau

tidak melakukan perilaku tertentu. Oleh karena itu, perbuatan melanggar hukum mencakup lebih dari sekedar larangan terhadap tindakan atau kelambanan tertentu. Tindakan yang melanggar hukum mencakup tindakan yang melanggar hak orang lain dan melibatkan keterlibatan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum. Rumusan Pasal 162 ayat (2) Buku IV *Nieuwe Burgerlijk Wetboek Belanda* “Sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikatakan suatu pelanggaran terhadap hak orang lain dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau dengan apa yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat menurut hukum tidak tertulis, satu sama lain kecuali apabila ada alasan pembenar.” Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perjanjian untuk menahan diri dari perbuatan tertentu, tetapi juga perjanjian untuk mengalihkan atau menyerahkan sesuatu, serta perjanjian untuk melakukan perbuatan tertentu. (Pasal 1234 KUH Perdata).

Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata mengatur pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum orang lain. Ketentuan ini tetap menjaga ketiga unsur yang menjadi landasan dalam mendefinisikan perbuatan melawan hukum yang dituangkan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata yaitu (Assagaff, 2021):

- 1). Adanya perbuatan melawan hukum.
- 2). Perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian pada orang atau pihak lain.
- 3). Adanya kesalahan, kelalaian, atau kecerobohan.

Menurut Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, ia harus melakukan perbuatan melawan hukum dan bersalah. Namun Pasal 1367 ayat (1) menyatakan perbuatan melawan hukum dan kesalahan tidak harus hadir pada pihak yang sama. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, unsur perbuatan melawan hukum tetap harus ada pada diri orang yang melakukan perbuatan itu, tetapi unsur menyalahkan harus ada pada pihak yang bertanggung jawab. Pasal 1365 KUH Perdata menguraikan unsur-unsur pokok suatu perbuatan melawan hukum, yang meliputi dilakukan atau tidaknya suatu kegiatan yang melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian, kesalahan, dan hubungan sebab akibat langsung antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diakibatkannya. Perbuatan melawan hukum menurut asas hukum yang berlaku di Indonesia adalah suatu perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat :

- 1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 2). Melanggar hak subjektif orang lain, atau
- 3). Bertentangan dengan prinsip kesusilaan, atau
- 4). Bertentangan dengan asas kepatautan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus dijunjung tinggi oleh individu ketika berhubungan dengan sesama warga negara atau barang milik orang lain.

Keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak serta merta mengharuskan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara bersamaan. Sebaliknya, dengan memenuhi salah satu dari kriteria ini saja, suatu tindakan yang melanggar hukum juga dianggap terpenuhi. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa tindakan apa pun yang bertentangan dengan tanggung jawab hukum pelaku dianggap sebagai tindakan ilegal, meskipun ada kondisi tambahan yang juga harus dipenuhi, yaitu:

- 1). Pelanggaran tersebut menimbulkan ancaman terhadap kepentingan Penggugat.
- 2). Peraturan yang dilanggar memberikan perlindungan bagi kepentingan Penggugat.
- 3). Tidak ada dasar hukum atas pelanggaran tersebut.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak hanya melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepantasan terhadap diri sendiri atau barang milik orang lain. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat ditegakkan dalam masyarakat, meskipun tidak diatur secara tegas dalam hukum waris perdata. Sesuai dengan lingkup pokok penetapan permasalahan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pokok perkara Nomor 926/Pdt.G/2022/PN.Sby yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum berupa penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh Tergugat, berikut gambaran kronologi kasus perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 926/Pdt.G/2022/Pn.Sby:

- 1) Seorang Ayah berinisial MK yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan sang Istri (Ibu) berinisial D selang beberapa tahun menyusul kepergian sang suami, hingga pada akhirnya meninggalkan harta warisan berupa sebidang rumah yang diberikan kepada ahli waris berdasarkan garis keturunan sah terdapat 3 orang anak /sesama saudara yang masing-masing insialnya NMK (Tergugat I) & AK (Tergugat II), dan EFIK serta disebut sebagai (Penggugat I).

- 2) Setelah kepergian sang ayah, pihak Tergugat berupaya melakukan persuasive dan menguasai Rumah Warisan tersebut dengan cara mengusir Penggugat tanpa menghiraukan hak dan kewajiban pihak Penggugat.
- 3) Pihak Penggugat membawa ranah tersebut kepada RT maupun RW setempat dengan maksud agar permasalahan tersebut tidak Panjang dan selesai secara kekeluargaan
- 4) Namun pihak para Tergugat menghiraukan permasalahan tersebut dan tetap bersikeras serta menunjukkan niat jahatnya untuk menempati rumah warisan tersebut secara sepihak tanpa membagi hak dan kewajiban Penggugat
- 5) Hingga pada akhirnya Penggugat merasa tidak adil dan merasa dirugikan secara sepihak sehingga menggugat para tergugat ke ranah Pengadilan Negeri Surabaya dengan kasus pokok perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 926/Pdt/2022/Pn.Sby

Setelah meninjau kembali kasus tersebut termasuk proses penuntutan penggugat, tanggapan tergugat, jawaban penggugat, tanggapan tergugat, bukti dan kesimpulannya adalah setelah penggugat dan tergugat telah menyampaikan argumen terakhirnya dan tidak ada pengajuan tambahan, hakim akan memberikan putusan atas ketidaksepakatan tersebut. Menimbang bahwa dengan pokok permasalahan tersebut masuk kedalam perbuatan melanggar hukum karena sudah jelas menguasai secara sepihak dan tidak mengindahkan hak dan kewajiban para ahli waris, karena itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti yang telah dikemukakan masing-masing pihak yaitu:

- a. Bukti Surat-Surat yang meliputi dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pihak, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Akta Nikah, Sertifikat Hak Milik berupa sebuah tanah dan bangunan dengan luas 57 M², Surat Keterangan Ahli Waris
- b. Bukti Saksi-Saksi, bahwa berdasarkan pengakuan para saksi yang dikemukakan masing-masing pihak yaitu:
 - 1) Saksi Peter J: menerangkan bahwa pihak penggugat diusir oleh para Tergugat dan menyampaikan bahwa penggugat termasuk ahli waris sah yang merupakan peninggalan milik orang tuanya, serta menerangkan bahwa penggugat hanya tinggal 3 bulan di rumah tersebut pada saat sakit setelah itu diusir dari rumah warisan tersebut, pihak penggugat selalu mengalah dalam hal rumah warisan,
 - 2) Saksi Moody E.M: Saksi sebagai saudara Ipar Penggugat yang dimana memberikan saksi bahwa SHM tersebut atas nama orang tua Penggugat dan para Tergugat namun dipegang oleh Tergugat I (NMK), serta sepengetahuan saksi bahwa Tergugat I tidak memiliki rumah hingga pada akhirnya Tergugat memperlakukan Penggugat secara

tidak baik dirumah tersebut, selanjutnya saksi juga menyebutkan bahwasannya Tergugat II menyuruh agar Tergugat I agar tidak hadir dalam persidangan ini. Selanjutnya pada saat dilakukan mediasi oleh saksi terhadap pihak Penggugat dan para Tergugat tidak ada jalan keluar saat mediasi.

- 3) Saksi Silvi R: memberikan keterangan bahwa objek rumah peninggalan orang tua tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Penggugat sedang tidak menempati rumah tersebut
- 4) Saksi Kenshi LAP: sebagai yang menghubungi penasihat hukum untuk mendampingi Penggugat karena mengalami depresi serta menjadi pasien yang sedang bekerja di Lembaga psikolog.
- 5) Saksi Erlando MP: menerangkan bahwa tidak ada hasil kelanjutan dari mediasi antara Penggugat dan Tergugat I pada saat melakukan mediasi ke RT dan RW yang dilakukan dirumah Saksi Erlando MP

Berdasarkan keterangan dalam surat dan keterangan saksi, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hak subjektif orang lain yang dilindungi undang-undang, karenanya menurut hukum tindakan Tergugat termasuk dalam tindakan perbuatan melanggar hukum yang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer yang menjadikan kerugian kepada pihak Penggugat atas hak dan kewajibannya yang tidak dipenuhi oleh para Tergugat. Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang dituangkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, serta penafsiran selanjutnya dalam bidang hukum perdata dan praktek hukum di Indonesia, pemahaman tindakan perbuatan melanggar hukum telah ditingkatkan pemahamannya yaitu tidak hanya perbuatan melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga meliputi perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, yang dilindungi undang-undang, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, atau perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau perilaku baik dalam masyarakat.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan ketetapan Pasal 830 Jo. Pasal 832 KUHPerdata, “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”, dan “menurut undang-undang, yang berhak menerima warisan termasuk kerabat kandung, terlepas dari status hukum atau hubungan perkawinannya, serta pasangan yang masih hidup.”. Berlandaskan pemaparan tersebut diatas yang sudah penulis paparkan dalam perkara sengketa harta waris yang dikuasai salah satu ahli waris ketika Tergugat menguasai harta warisan yang semestinya dirundingkan kemudian dibagi kepada para ahli waris dibagi secara merata. Oleh karena harta warisan tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat sampai dengan saat belum adanya pembagian waris yang

mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan hak nya secara adil, kemudian Para Penggugat berwenang untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan menggunakan hak *Hereditas Petitio*. Bahwa berdasarkan pasal 834 KUHPerdara, *hereditas petitio* ialah hak yang mana menuntut warisan adalah adalah hak setiap ahli waris, Setiap penerima waria mempunyai hak hukum untuk memulai suatu perbuatan hukum guna menuntut hak warisnya. Hal ini berlaku bagi semua orang, tanpa memandang apakah mereka mempunyai tuntutan yang sah atau wewenang apa pun atas seluruh atau sebagian warisan. Termasuk mereka yang dengan curang mengakhiri kekuasaannya atas harta warisan.

Menurut pertimbangan serta putusan yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya bahwa hakim sendiri pun memutuskan, yaitu:

- 1) Menerangkan serta menegaskan dengan sah bahwa sebuah bidang rumah warisan peninggalan almarhum MK yaitu sebidang tanah seluas 57M² yang diatasnya terdaftar sebuah bangunan atas nama MK sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 1686 surat ukur tanggal 29-05-2000 Nomor NIB 01582 yang alamatnya tidak bisa disebutkan secara lengkap yaitu terletak di Jalan Kupang Gunung Jaya, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur adalah warisan yang harus dibagi dengan ketentuan perundang-undangan, artinya Penggugat dan para Tergugat masing-masing mendapatkan bagian masing-masing dari keseluruhan harta warisan/objek sengketa tersebut yang dimana Penggugat juga mempunyai hak *Legitieme Portie* (Bagian Mutlak) dalam Ahli waris yang Sah dari mendiang orang tuanya, sehiingga patut untuk dikabulkan.
- 2) Menghukum serta memerintahkan para terdakwa dalam hal ini adalah para Tergugat untuk mengindahkan tuntutan dari hakim untuk mengabulkan permintaan Penggugat berupa hak harta warisan tersebut.
- 3) Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.097.000 (dua juta Sembilan puluh tuju ribu rupiah)
- 4) Menerangkan demi hukum bahwa bilamana pokok persengketaan tersebut segera didaftarkan secara jelas mengenai pembagian harta warisan masing-masing yang sama rata

Berdasarkan penjelasan hukum yang timbul dari putusan tersebut, terlebih dahulu harus mengidentifikasi dahulu permasalahan tersebut seperti apa bentuk perbuatan melanggar hukumnya serta apa yang diperebutkan dalam hal warisan tersebut. Proses identifikasi memiliki arti penting karena memberikan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap hak ahli

waris bagi setiap individu. Selain itu, hal ini bermanfaat untuk menyelesaikan konflik di Pengadilan Negeri. Aparat penegak hukum mempunyai otonomi penuh untuk melaksanakan kebijaksanaannya dalam menegakkan keadilan dan menegakkan hukum, tanpa campur tangan atau pengaruh eksternal. Sehingga menjamin ketidakberpihakan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya ketika mengambil keputusan pengadilan. Otonomi aparat penegak hukum merupakan kekuasaan krusial yang melekat pada individu penegak hukum. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan undang-undang pada situasi tertentu, tidak hanya dari segi substansi tetapi juga dengan memberikan interpretasi yang akurat terhadap undang-undang tersebut. Hal ini memastikan bahwa peristiwa hukum ditangani dan diselesaikan dengan baik oleh penegak hukum. Hukum mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan dan menafsirkan undang-undang hukum tanpa batasan.

Para Tergugat atas benda yang disengketakan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena menyangkut penguasaan setengah (1/2) hak Penggugat atas benda yang disengketakan. Pada akhirnya apabila hak dan kewajiban seseorang tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan, khususnya Penggugat, yang tidak dapat memanfaatkan dan melaksanakan haknya secara efektif. Ahli waris mempunyai kesanggupan untuk mengusulkan pembagian harta warisan menurut Pasal 1066 KUHPerdara. Pembagian ini dapat dilaksanakan lima tahun setelah pembagian harta warisan. Meski demikian, persyaratan ini tidak bersifat wajib dan hanya merupakan pengaturan internal antar penerima manfaat sesuai dengan peraturan yang mengikat secara hukum. Penerima manfaat mempunyai hak hukum untuk memulai proses hukum terhadap penerima manfaat atau orang-orang terafiliasi lainnya yang menjalankan wewenang atas harta warisan yang merupakan satu kesatuan dengan hak penerima manfaat. Hal ini disebut dengan *hak Petitio Hereditatis* yang diperkuat dengan Pasal 834 KUHPerdara.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

KUHPerdata memberikan upaya hukum bagi ahli waris yang dicabut hak dan kewajibannya yang diwariskan karena perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 833 KUH Perdata. Konsep yang dimaksud di sini adalah pengalihan hak dan tanggung jawab dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, serta Hak Petitio Hereditatis yang memberikan kemampuan untuk memulai suatu perbuatan hukum untuk melindungi hak waris seseorang. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata.

Dengan adanya perbuatan melanggar hukum tersebut berakibat permasalahan tersebut masuk kedalam Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 926/Pdt/2022/Pn.Sby dimana hakim memutuskan dan membela beberapa putusan yang dilayangkan oleh pihak Penggugat terhadap para Tergugat karena telah merasa merugikan pihak Penggugat dengan cara menuntut untuk para Tergugat membagi secara rata hak dan kewajiban dari rumah warisan tersebut kepada Penggugat dan mewajibkan membayar secara tanggung renteng Biaya sidang perkara sejumlah yang telah ditetapkan.

2. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian penulis, penulis menawarkan berbagai rekomendasi tentang cara mencapai perdamaian, yang dapat menjadi alternatif utama bagi pihak-pihak yang berkonflik, sehingga menghindari penyelesaian perselisihan yang berkepanjangan. Pada sesi awal mediasi persidangan, tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian damai, karena hal ini secara efektif dapat mengurangi beban kasus dan perselisihan hukum di pengadilan. Profesi hukum harus menjalankan tugas penyelesaian sengketa dengan keseriusan guna mempertemukan pihak-pihak yang berseberangan dan mencapai keadilan bersama. Hal ini akan menimbulkan rasa aman, kepercayaan, dan kepastian hukum, sekaligus mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, A. (2020). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggraini, M. P. S. (2023). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. *Jurnal Bevinding*, 01(05), 1–8.

- Assagaff, S. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG BERALIH TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotariatan*, 1(1), 279–291.
- Christian Situngkir, Zaini Munawir, W. S. W. (2021). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Rumah Toko Yang Merupakan Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 215/Pdt/2017/PT. Medan). *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 173–180.
- Dewanto, P. (2020). Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 05(02), 303–324.
- Fiqih, N. (2017). Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 KUHPperdata. *Lex Privatum*, 5(10), 43–51.
- Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kasim, M. N. (2014). *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*. Interpena.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Mandar Maju.
- Sondakh, J. (2021). Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 09(04), 99–100.
- Suriani Ahlan Sjahrif. (2018). *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Aditya Citra.
- Wuisan, E. N. (2016). Sengketa Hak Milik atas Tanah Warisan yang di Kuasai oleh Ahli Waris yang Bersengketa. *2Lex Crimen*, 05(06), 232–245.